



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 113 TAHUN 2025  
TENTANG

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATORITAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025

SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

- Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 419);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 172).

MEMUTUSKAN:

- |            |   |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATORITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025.   |
| KESATU     | : Membentuk dan menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025.   |
| KEDUA      | : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.  |
| KETIGA     | : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas: <ol style="list-style-type: none"><li>a. mengikuti bimbingan teknis terkait Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;</li></ol> |

- b. menyusun rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. mengumpulkan bukti dukung dan mengisi kertas kerja serta menyampaikan hasil penilaian mandiri;
- d. melakukan pembahasan rancangan Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya termasuk merumuskan *Area Of Improvement* (AoL), rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi untuk menindaklanjutinya;
- e. menyusun berita acara hasil pembahasan konsep Laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025 yang telah dijamin kualitasnya dan rencana aksi;
- f. melakukan pembahasan rancangan tanggapan atas catatan sementara Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas laporan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2025; dan
- g. melakukan pengelolaan data dan informasi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, rekomendasi perbaikan AoL, dan rencana aksi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 26 Juni 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Ttd,

MARUHUM H PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum;



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 113 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MURITAS PENYELENGGARAAN SPIP  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI  
TENGGARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Maruhum H. Pasaribu	Plt. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Ketua
2.	Taufik Ahmad	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
3.	Baharuddin	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
4.	Laode Mustari M	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
5.	Wawan Friadi Lili	Kepala Subbagian Hukum	Anggota
6.	Yunita Sakbani	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
7.	Waode Rini	Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
8.	Juslan	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota
9.	Meryana Aisyah	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota
10.	Widiawati	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

11.	Fadel Muhammad	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota
12.	Hatmawati	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
13.	Asmah Yanti Latif	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
14.	Adriati	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
15.	Muh. Ilham Putra Ali	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
16.	Widi Astanto	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
17.	Mutmainnah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
18.	Rasyidah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
19.	Nisrin Yantami	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
20.	Hj. Siti Murni	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
21.	Sofyan Ode	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
22.	Sekar Ayu Tri Ananda	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
23.	Ramadhanny Ismail	Operator Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 26 Juni 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Ttd,

MARUHUM H PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum;

